

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Fokus Penelitian.....	5
1.3 Rumusan Masalah.....	5
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Kegunaan Hasil Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Penganiayaan	7
2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan	9
2.3 Penganiayaan Dengan Senjata Tajam Dalam Perspektif Hukum Pidana	12
2.4 Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Dengan Senjata Tajam	15
2.4.1 Teori Pidana	15
2.4.2 Pertanggungjawaban Pidana	17
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan masalah.....	24
3.2 Jenis Penelitian dan Sumber Data.....	24
3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	24
3.3.1 Pengumpulan data.....	25
3.3.2 Prosedur Pengolahan data.....	25
3.4 Analisis Data.....	25

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	26
4.2 Analisis Hukum Perkara Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Dengan Senjata Tajam Berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP	27
4.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan Menggunakan Senjata Tajam Berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP	30
4.4 Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Penganiayaan Menggunakan Senjata Tajam Dalam Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN.Kbu	37

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	52
5.2 Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, bukan negara yang berlandaskan kekuasaan. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, setiap warga negara berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang setara di mata hukum. Hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur perilaku masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan keselamatan, kesejahteraan, dan ketertiban sosial (Hamzah, 2017;13). Berdasarkan fungsinya, hukum dibedakan menjadi hukum perdata, hukum dagang, dan hukum pidana.

Hukum pidana merupakan keseluruhan asas dan aturan yang digunakan negara dalam rangka menegakkan hukum dengan cara melarang perbuatan yang bertentangan dengan hukum (Pidada et al., 2022;10). Menurut Moeljatno (2021;11), hukum pidana adalah bagian dari sistem hukum nasional yang menetapkan perbuatan-perbuatan yang dilarang, disertai ancaman sanksi pidana bagi pelanggarnya.

Seiring perkembangan zaman, bentuk dan modus kejahatan semakin kompleks dan beragam. Kejahatan-kejahatan tersebut tidak dapat dihindari dan seringkali mengganggu ketertiban serta keamanan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum dan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku.

Wardhani (2021;20) menyatakan bahwa penganiayaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang umum terjadi di masyarakat, baik dalam bentuk ringan maupun berat.

Penganiayaan merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan secara umum dimaknai sebagai perbuatan yang menyerang integritas fisik seseorang. Penganiayaan juga diartikan sebagai perlakuan sewenang-wenang yang disertai dengan penyiksaan dan kekerasan terhadap korban. Menurut Moeljatno (2021;15), penganiayaan merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja dan menimbulkan rasa sakit atau luka fisik pada orang lain. Setiap tindak pidana dalam KUHP, termasuk penganiayaan dan pembunuhan, disertai dengan ancaman pidana.

Meningkatnya kasus penganiayaan dengan senjata tajam, khususnya di wilayah Lampung, telah menimbulkan gangguan terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta menimbulkan keresahan publik. Kejahatan ini tidak memandang latar belakang korban dan dapat menimpa siapa saja, mulai dari warga biasa, tenaga pendidik, pengusaha, hingga aparat penegak hukum. Selain itu, kejahatan tersebut tidak hanya terjadi pada malam hari, namun juga pada siang hari di lokasi dengan tingkat aktivitas dan lalu lintas yang tinggi.

Tindak pidana penganiayaan tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pergaulan negatif, kenakalan remaja, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi, disharmoni dalam keluarga, konflik kepentingan, serta berbagai motif lain (Arsad, 2022;12). Dalam beberapa kasus, penganiayaan dilakukan secara terencana oleh individu

maupun kelompok dengan motif tertentu, seperti dendam, pencemaran nama baik, pengkhianatan, atau perasaan dirugikan. Tidak jarang pula penganiayaan terjadi akibat konflik spontan yang melibatkan korban dan pelaku.

Beberapa alat yang pada dasarnya diciptakan untuk tujuan positif dapat disalahgunakan sebagai sarana kejahatan (Wirawan, 2009;13). Dalam hukum positif, kepemilikan dan penggunaan senjata tajam tanpa izin merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 2 ayat (1). Meskipun pisau memiliki fungsi domestik yang wajar, penggunaannya dalam tindak pidana menjadikannya dikategorikan sebagai senjata tajam (Aulia & Hakim, 2024;10). Hal ini juga berlaku untuk alat lainnya yang digunakan dalam kejahatan. Oleh karena itu, individu yang terbukti membawa atau menggunakan senjata tajam tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana.

Banyak kasus penganiayaan menunjukkan bahwa pelaku menggunakan senjata tajam dalam aksinya. Hal ini menegaskan bahwa alat yang awalnya diciptakan untuk tujuan positif dapat berubah menjadi sarana kejahatan apabila disalahgunakan.

Peristiwa penganiayaan dengan senjata tajam terjadi pada tanggal 24 Maret 2024 dan ditangani oleh Pengadilan Negeri Kotabumi. Kejadian bermula ketika Terdakwa mengunjungi rumah Saksi Paula Syafira yang beralamat di Gedung Pribu, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara. Setibanya di rumah tersebut, Terdakwa memeriksa telepon genggam milik Saksi Paula Syafira dan menggunakan perangkat tersebut untuk berkomunikasi dengan Saksi Ahmad

Irawan, dengan menyamar sebagai Paula Syafira. Inti dari komunikasi tersebut adalah permintaan agar Ahmad Irawan menjemput Saksi Paula Syafira.

Sebelum menemui Saksi Ahmad Irawan, Terdakwa membuka jok sepeda motor miliknya dan mengambil sebilah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang kayu berwarna coklat kehitaman, dalam kondisi tanpa sarung dan patah di bagian dekat gagangnya. Pisau tersebut diselipkan di pinggang sebelah kanan dan ditutupi dengan pakaian serta jaket agar tidak terlihat. Selanjutnya, Terdakwa menuju lokasi di Gunung Batu, Lingkungan VI, Kelurahan Bukit, Kabupaten Lampung Utara, dengan mengendarai sepeda motor dan membawa handphone milik Saksi Paula Syafira.

Setibanya di Bukit Kemuning, Saksi Ahmad Irawan datang dan terjadi percakapan antara Terdakwa dan Saksi. Dalam percakapan tersebut, Terdakwa meminta agar Saksi Ahmad Irawan menjauhi Paula Syafira. Dilatarbelakangi oleh rasa cemburu dan emosi, Terdakwa kemudian mencabut senjata tajam yang telah dipersiapkan sebelumnya dan langsung menusukkan senjata tersebut ke arah tulang rusuk sebelah kanan dan lengan kiri bagian atas milik Saksi Ahmad Irawan. Karena mendapatkan perlawanan dari korban yang membekap dan memeluk leher Terdakwa, Terdakwa kembali menusukkan senjata tajam tersebut hingga mengenai bagian kening sebelah kanan korban. Akibatnya, korban terjatuh dan berteriak meminta pertolongan. Merasa takut, Terdakwa kemudian melarikan diri dari lokasi kejadian dengan mengendarai sepeda motor.

Permasalahan diatas merupakan hal yang melatarbelakangi penulis untuk membahasnya dalam bentuk skripsi berjudul “Tindak Pidana Terhadap Pelaku

Penganiayaan Dengan Senjata Tajam Berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP (Studi pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kotabumi)”.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, peneliti fokus untuk meneliti bagaimana pengaturan tindak pidana terhadap penganiayaan pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah dan fokus penelitian diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai pedoman untuk penyusunan bab-bab selanjutnya, adapun rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, adalah:

1. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana penganiayaan menggunakan senjata tajam menurut pasal 351 ayat (1) KUHP?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku penganiayaan menggunakan senjata tajam dalam putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN.Kbu?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana penganiayaan menggunakan senjata tajam menurut pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku penganiayaan menggunakan senjata tajam dalam putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN.Kbu

1.5 Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu dapat memberikan manfaat dan sumbangan ilmiah dalam ilmu pendidikan baik secara langsung, maupun secara tidak langsung selain itu kegunaan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

- a. Bagi aparat penegak hukum, khususnya pihak kepolisian akan menjadi bahan masukan untuk mengambil langkah-langkah antisipatif guna menanggulangi tindak pidana penganiayaan di masyarakat.
- b. Bagi masyarakat, akan menjadi informasi sekaligus pembelajaran dan peringatan agar lebih berhati-hati karna siapapun dapat melakukan tindak pidana penganiayaan.
- c. Bagi penulis, harapannya penelitian ini dapat menambah wawasan dan menjadi sumbangsih pemikiran guna penelitian dalam bidang yang sama pada masa yang akan datang,serta sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan strata satu pada Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Kotabumi.